



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1438/Pid.Sus/2019/PN Plg

Sidang Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan JL. KAPTEN A. RIVALI NO.16, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Amir Bin Abdullah;

Susunan Sidang:

Bagus Irawan, S.H., M.H. Hakim Ketua;
Adi Prasetyo, S.H., M.H. Hakim Anggota;
Mangapul Manalu, S.H., M.H. Hakim Anggota;
Barto, S.H. Panitera Pengganti;
Selly Agustina, S.H. Jaksa;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Amir Bin Abdullah;
Tempat lahir : Talang Andong (Banyuasin);
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Letnan Jupri Akib Talang Andong RK 3
Kecamatan Banyuasin I kab. Banyuasin Sumsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2019;

Terdakwa Amir Bin Abdullah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;

Halaman 1 BA Nomor 1438/Pid.Sus/2019/PN Plg



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan dalam keadaan tidak mampu akan tetapi ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian Majelis Hakim menunjuk Azrianti, SH dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan .Kapten Arivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1438/Pid.Sus/2019/PN.Plg surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM- 595 /Enz.2/09/2019 tanggal 26 September 2019 sebagai berikut;

Selanjutnya...

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 BA Nomor 1438/Pid.Sus/2019/PN Plg



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan saksi-saksinya dan mohon diberikan waktu satu minggu untuk menghadirkan saksi;

Kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Barto, S.H.M.Si.

BAGUS IRAWAN,SH.,MH.



BERITA ACARA SIDANG

(Lanjutan ke-1)

Sidang Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan JL. KAPTEN A. RIVAI NO.16, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Amir Bin Abdullah

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menjelaskan belum bisa menghadapkan Terdakwa dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadapkan terdakwa, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Barto, S.H.M.Si.

BAGUS IRAWAN,SH.,MH.



BERITA ACARA SIDANG
(Lanjutan ke-2)

Sidang Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan JL. KAPTEN A. RIVAI NO.16, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Amir Bin Abdullah

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menjelaskan belum bisa menghadapkan Terdakwa dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadapkan terdakwa, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Barto, S.H.M.Si.

BAGUS IRAWAN,SH.,MH.



BERITA ACARA SIDANG

(Lanjutan ke-3)

Sidang Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan JL. KAPTEN A. RIVAI NO.16, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Amir Bin Abdullah

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menjelaskan belum bisa menghadapkan Terdakwa dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadapkan terdakwa, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Barto, S.H.M.Si.

BAGUS IRAWAN,SH.,MH.



BERITA ACARA SIDANG

(Lanjutan ke-4)

Sidang Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan JL. KAPTEN A. RIVAI NO.16, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Amir Bin Abdullah

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) butir pil extacy berlogo S warna merah hati sebanyak 10 (sepuluh) butir dibungkus plastik transparan dalam kotak rokok magnum warna biru dengan berat bruto 2,80 gram.
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dalam kotak rokok classmild warna putih dengan berat netto 0,60 gram.
- 1 (satu) buah hp merk xiaomi warna putih dengan nomor 081373312410.
- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam tanpa plat.

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Halaman 7 BA Nomor 1438/Pid.Sus/2019/PN Plg



Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Penuntut Umum menghadapkan saksi ke 1 (satu) dan saksi menerangkan bahwa ia bernama:

1. Saksi Benny Priyani, SH Bin Agus Said

Tempat/ Tgl lahir Bangka, tanggal 23 April 1982, umur 37 Agama Islam, Pekerjaan Polri, Jenis Kelamin Laki – laki, Pendidikan S1 Alamat Jl. Jendral Sudirman KM 4,5 Palembang;

Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa namun kenal setelah penangkapan, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau terikat tali perkawinan dengan suami istri serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah berdasarkan agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Hakim Ketua kepada saksi :

Kapan dan dimana terjadi penangkapan terhadap terdakwa?

- Bahwa terjadi penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 13.00 wib di Pinggir Jalan Desa Sungai Dua tepatnya dipinggir jalan Simpang 3 Dekat Jembatan Batu Kecamatan Rambutan Banyuasin.;

Mengapa saudara dan rekan saudara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?

- Kami melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah tanpa hak memiliki narkotika jenis shabu dan ekstacy;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Hakim Anggota I kepada saksi :

Apakah saudara melakukan penggeledahan dan barang bukti apa yang berhasil didapatkan?

- ya benar, setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang



bukti berupa ekstacy dan shabu-shabu dibagian dasbort motor bagian depan sebelah kiri motor Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna merah hati logo S masing-masing dengan tebal 0,5553 cm, berat netto sebanyak 2,80 gram;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota

II mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Hakim Anggota II kepada saksi :

Apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang?

- Terdakwa tidak ada izin dari menteri kesehatan Cq. Depertemen kesehatan RI. Dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut ?

- Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dengan sorang bernama Iwan (dpo);

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut

Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Penuntut Umum kepada saksi :

Berapa Terdakwa membeli Narkotika tersebut ?

- Terdakwa mengakui bahwa membeli ekstacy sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut didapatkan terdakwa dari



membeli kepada ODA (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari NANANG (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya ekstacy dan shabu-shabu tersebut akan dijual terdakwa kepada sdr. IMAM (DPO);

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat hukum mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Penasehat hukum kepada saksi :

Apakah saudara masih mengenali barang bukti?

- Ya,. Saya masih mengenalinya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Kemudian penuntut umum memanggil saksi dan datang menghadap saksi ke 2 lalu duduk di kursi pemeriksaan atas pertanyaan Hakim Ketua saksi mengaku bernama:

2. Saksi Candra Syahrian, SH Bin Muctar Lakoni

Tempat/ Tgl lahir Palembang, 10 Mei 1986, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Jenis Kelamin Laki – laki, Alamat Jl. Jendral Sudirman KM 4,5 Palembang;

Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa namun kenal setelah penangkapan, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau terikat tali perkawinan dengan suami istri serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah berdasarkan agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Hakim Ketua kepada saksi :

Kapan dan dimana terjadi penangkapan terhadap terdakwa?

- Bahwa terjadi penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 13.00 wib di Pinggir Jalan Desa Sungai Dua



tepatnya dipinggir jalan Simpang 3
Dekat Jembatan Batu Kecamatan
Rambutan Banyuasin.;

Mengapa saudara dan rekan saudara
melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa ?

- Kami melakukan penangkapan
Terhadap Terdakwa dikarenakan
Terdakwa telah tanpa hak memiliki
narkotika jenis shabu dan ekstacy;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I
mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Hakim Anggota I kepada saksi :

Apakah saudara melakukan
pengeledahan dan barang bukti apa
yang berhasil didapatkan?

- ya benar, setelah dilakukan
pengeledahan didapatkan barang
bukti berupa ekstacy dan shabu-
shabu dibagian dasbort motor
bagian depan sebelah kiri motor
Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh)
butir tablet warna merah hati logo
S masing-masing dengan tebal
0,5553 cm, berat netto sebanyak
2,80 gram;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota
II mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Hakim Anggota II kepada saksi :

Apakah Terdakwa memiliki izin dari
pihak yang berwenang?

- Terdakwa tidak ada izin dari
menteri kesehatan Cq.
Depertemen kesehatan RI. Dan
tidak ada hubungan dengan



Darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut ?

pekerjaannya;

- Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dengan sorang bernama Iwan (dpo);

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Penuntut Umum kepada saksi :

Berapa Terdakwa membeli Narkotika tersebut ?

- Terdakwa mengakui bahwa membeli ekstacy sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut didapatkan terdakwa dari membeli kepada ODA (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari NANANG (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya ekstacy dan shabu-shabu tersebut akan dijual terdakwa kepada sdr. IMAM (DPO);

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat hukum mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Penasehat hukum kepada saksi :

Apakah saudara masih mengenali

barang bukti?

- Ya,. Saya masih mengenalinya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya



Kemudian, atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lagi dan untuk persidangan yang akan datang mendengarkan Keterangan Terdakwa;

Atas kesempatan tersebut Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Hakim Ketua kepada Terdakwa :

Kapan dan dimana terjadi penangkapan terhadap terdakwa?

- Bahwa terjadi penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 13.00 wib di Pinggir Jalan Desa Sungai Dua tepatnya dipinggir jalan Simpang 3 Dekat Jembatan Batu Kecamatan Rambutan Banyuasin;

Mengapa saudara ditangkap?

- Saya ditangkap karena telah tanpa hak memiliki narkotika jenis shabu dan ektacy;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Hakim Anggota I kepada Terdakwa :

Barang bukti apa yang didapatkan pada saat penggeledahan?

- Ditemukan berupa ekstacy dan shabu-shabu dibagian dasbord motor bagian depan sebelah kiri motor Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna merah hati logo S masing-masing dengan tebal 0,5553 cm, berat netto sebanyak 2,80 gram;

Darimana mendapatkan narkotika tersebut ?

- Bahwa ekstacy sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut didapatkan terdakwa dari membeli kepada ODA (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan shabu-



shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari NANANG (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya ekstacy dan shabu-shabu tersebut akan dijual terdakwa kepada sdr. IMAM (DPO);

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim

Anggotamengajukan pertanyaan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Hakim Anggota II kepada Terdakwa :

Untuk apa Narkotika jenis shabu tersebut?

- Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;

Apakah sudah sering membeli narkotika ?

- Ya benar;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Jaksa

Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Penuntut Umum kepada Terdakwa :

Apakah saudara memiliki izin dari pihak yang berwenang?

- Saya tidak memiliki izin dari pihak yan berwenang;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua,

Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Penasehat hukum kepada Terdakwa :

Apakah saudara pernah dihukum ?

- Saya belum pernah dihukum;

Setelah itu Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan Terdakwa dinyatakan selesai dan memerintahkan Penuntut Umum untuk selanjutnya mengajukan surat Tuntutannya. Atas pertanyaan Hakim Ketua kepadanya, Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan tuntutananya dan mohon sidang ditunda;



Sehubungan dengan hal tersebut Hakim Ketua menunda sidang Hari **Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, pukul 13.00 Wib** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dihadirkan kembali pada persidangan yang telah ditetapkan.

Kemudian sidang ditutup,

Demikian dibuat berita acara sidang ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Barto, S.H., Msi.

Bagus Irawan,SH.,MH.



BERITA ACARA SIDANG

(Lanjutan ke-6)

Sidang Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan JL. KAPTEN A. RIVAI NO.16, pada hari Kamis tanggal. 31 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Amir Bin Abdullah

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah Tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa belum siap dengan Tuntutan pidananya:

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidananya, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Barto, S.H.M.Si.

BAGUS IRAWAN,SH.,MH.

Halaman 16 BA Nomor 1438/Pid.Sus/2019/PN Plg



BERITA ACARA SIDANG

(Lanjutan ke-7)

Sidang Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan JL. KAPTEN A. RIVAI NO.16, pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Amir Bin Abdullah

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah Tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa belum siap dengan Tuntutan pidananya:

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidananya, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Barto, S.H.M.Si.

BAGUS IRAWAN,SH.,MH.

Halaman 17 BA Nomor 1438/Pid.Sus/2019/PN Plg



BERITA ACARA SIDANG

(Lanjutan ke-8)

Sidang Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan JL. KAPTEN A. RIVAI NO.16, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Amir Bin Abdullah.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana sebagai berikut;

Terhadap...

Halaman 18 BA Nomor 1438/Pid.Sus/2019/PN Plg



Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Barto, S.H.M.Si.

BAGUS IRAWAN,SH.,MH.



BERITA ACARA SIDANG

(Lanjutan ke-9)

Sidang Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan JL. KAPTEN A. RIVAI NO.16, pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Amir Bin Abdullah.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Kemudian, Hakim Ketua menskors sidang untuk bermusyawarah mengambil putusan dan setelah musyawarah selesai selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amir Bin Abdullah tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amir Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 BA Nomor 1438/Pid.Sus/2019/PN Plg



- 10 (sepuluh) butir pil extacy berlogo S warna merah hati sebanyak 10 (sepuluh) butir dibungkus plastik transparan dalam kotak rokok magnum warna biru dengan berat bruto 2,80 gram.
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dalam kotak rokok classmild warna putih dengan berat netto 0,60 gram.
- 1 (satu) buah hp merk xiaomi warna putih dengan nomor 081373312410.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam tanpa plat.

Dikembalikan kepada maimunah binti ibrahim

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00- (dua ribu rupiah);

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Barto, S.H.M.SI.

BAGUS IRAWAN,SH.,MH.